

**NOTA KESEPAHAMAN**

antara

**ORGANISASI BANTUAN HUKUM  
PUSAT ADVOKASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA-RIAU**  
dengan

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
tentang

**KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM**

Nomor : B-419 6/UN. 04/F.1/HM.00/V/2023

Nomor : /MOU/PAHAMRIAU-FSHUINSUSKARIAU/V/2023

Pada hari ini Senin tanggal 29 bulan Mei tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), masing-masing yang bertandatangan dibawah ini :

**A. ORGANISASI BANTUAN HUKUM PUSAT ADVOKASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (OBH PAHAM INDONESIA-RIAU)**

Dalam hal ini diwakili oleh ALFIKRI, S.H., M.H., Selaku Direktur OBH PAHAM Indonesia-Riau, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Yayasan Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia-Riau No.: 05.7/SK/PAHAM-Ind/2021-2024/2021. Yang berkedudukan di Pekanbaru dan berkantor di Jln. Tuanku Tambusai/ Nangka, Komplek Perkantoran Taman Mella Blok E-4 Lantai 1, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.  
Untuk selanjutnya disebut ..... PIHAK PERTAMA;

**B. FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Dalam hal ini diwakili oleh Dr. ZULKIFLI, M.Ag., Sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, berkedudukan di Pekanbaru dan berkantor di Jalan HR Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani, Kota Pekanbaru.  
Untuk selanjutnya disebut.....PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan salah satu Organisasi Bantuan Hukum di Provinsi Riau yang bergerak di bidang jasa bantuan hukum baik secara Litigasi, Maupun Non Litigasi bagi masyarakat tidak mampu, Serta melaksanakan Pendidikan/Edukasi hukum kepada masyarakat dengan cara Penyuluhan Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat, yang lulus verifikasi sebagai pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021.



2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Fakultas Syariah dan Hukum bagian administratif di dalam setiap perguruan tinggi atau universitas yang menaungi beberapa bidang ilmu yang terdiri atas beberapa program studi atau jurusan seperti Hukum Keluarga, Perbandingan Mazhab, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Tata Negara, D3 Perbankan Syariah, Ekonomi Syariah dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Berdasarkan niat baik PARA PIHAK atas dasar kebutuhan dan manfaat bersama, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman sesuai peran masing-masing dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

### **PASAL 1 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerjasama meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Program Kerjasama antara PARA PIHAK dalam Bidang Pendidikan dan Pelatihan Hukum.

### **PASAL 2 TEKNIS PELAKSANAAN**

Hal-hal yang lebih rinci yang merupakan teknis pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 1 Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama antara PARA PIHAK, yang tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut hukum Republik Indonesia.

### **PASAL 3 JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun yaitu 29 Mei 2023 s/d 29 Mei 2026. Serta dapat diperpanjang atau diakhiri Perjanjian Kerjasama ini atas dasar Kesepakatan PARA PIHAK.

### **PASAL 4 PEMBERITAHUAN**

Setiap pemberitahuan yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini agar dibuat dalam bentuk tertulis dan dikirimkan kealamat sebagai berikut:



**PIHAK PERTAMA**

Kepada:  
Direktur OBH PAHAM Indonesia-Riau  
Jln. Tuanku Tambusai/Nangka, Komplek  
Perkantoran Taman Mella, Blok E 4 Lt. 1,  
Kel. Tangkerang Barat, Kec. Marpoyan  
Damai, Kota pekanbaru

U.p. Tri Muhammad Sandova, S.H.  
Sekretaris OBH PAHAM Indonesia-Riau  
Telp: -  
Hp: 0822-8385-2542  
Email: pahamriau1921@gmail.com  
www.pahamriau.com

**PIHAK KEDUA**

Kepada:  
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN  
SUSKA Riau  
Jln. H.R., Soebrantas No. 155, KM. 15  
Kec. Tuah Madani, Kota Pekanbaru.

U.p. Dr. Sofia Hardani, M.Ag.  
Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan  
Hukum UIN SUSKA Riau  
Telp:-  
Hp: 0813-6543-5390  
Email: fasih@uin-suska.ac.id

**PASAL 5  
PENUTUP**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup, ditandatangani di Pekanbaru oleh PARA PIHAK pada tanggal sebagaimana tersebut diatas dan memiliki kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA,**

**PIHAK KEDUA,**



**ALFIKRI, S.H., M.H.**  
Direktur OBH PAHAM Indonesia-Riau



**Dr. ZULKIFLI, M.Ag.**  
Dekan Fakultas Syariah dan  
Hukum UIN SUSKA Riau

6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi ;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

## Pasal 2


### MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kerjasama ini adalah untuk melaksanakan kerjasama terpadu, sinergi dan berkesinambungan dalam bidang pendidikan dan kepemiluan khususnya bidang pengawasan Pemilu/Pilkada.
2. Tujuan Kerjasama ini adalah terlaksananya kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau khususnya dan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir pada umumnya di bidang pemahaman dan pengembangan Pengawasan serta penegakan hukum pemilu Pemilu/Pilkada.

## Pasal 3

### RUANG LINGKUP

1. Kerjasama dalam Pengembangan Pengawasan Pemilu dan Pilkada dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia tentang demokrasi, kepemiluan dan pengawasan Pemilu/pilkada, pada jajaran penyelenggara pemilu dan juga di lingkungan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Lingkup Kerjasama sebagaimana dimaksud di atas dilakukan melalui program pertukaran narasumber; seminar, workshop dan pelatihan; penelitian; pengabdian masyarakat; publikasi karya ilmiah; pelibatan mahasiswa dalam proses pengawasan pemilu/pilkada; penerimaan magang mahasiswa di Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir; sosialisasi, bimbingan teknis kepemiluan/pengawasan, serta pemberian keterangan ahli dalam penegakan hukum pemilu; dan kerjasama lain yang memungkinkan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
2	

#### **Pasal 4**

##### **PRINSIP KERJASAMA**

1. Saling berkontribusi dan menguntungkan kedua belah pihak, efektif, efisien, dan berkelanjutan berdasarkan prinsip kesetaraan
2. Menciptakan sinergi kedua belah pihak, terutama dalam bidang pengembangan, pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan sosialisasi kepemiluan dan pengawasan pemilu/pilkada.
3. Setiap perbedaan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

#### **Pasal 5**

##### **TUGAS DAN WEWENANG**

1. Kedua belah pihak menyediakan sumber-sumber kemampuan dan potensi yang mendukung kerjasama ini.
2. Sumber-sumber kemampuan dan potensi tersebut dapat diintegrasikan dan dimanfaatkan guna meningkatkan kinerja para pihak dalam lingkup kerjasama ini.

#### **Pasal 6**

##### **PEMBIAYAAN**

Biaya yang diperlukan untuk kerjasama ini dibebankan kepada kedua belah pihak secara proporsional yang diatur kemudian berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

#### **Pasal 7**

##### **JANGKA WAKTU**

Kerjasama ini berlaku untuk waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

#### **Pasal 8**

##### **AMANDEMEN**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan perubahan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
2	f

- (2) Perubahan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Amandemen yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian dari yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 9**

**TINDAK LANJUT**

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, diatur dan ditentukan kemudian dalam suatu addendum kerja sama, yang dibuat khusus untuk itu dan jika telah ditandatangani oleh wakil yang sah dari PARA PIHAK, maka merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 10**

**KORESPONDENSI**



- (1) Segala bentuk pemberitahuan dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung maupun melalui kurir, jasa pos, faksimili, email atau whatsapp kepada alamat-alamat di bawah ini:

**a. PIHAK PERTAMA**

Alamat : Kantor Bawaslu Inhil Jalan Baharuddin Yusuf No 10  
Tembilahan Indragiri Hilir  
Email Kantor : [bawasluinhil@gmail.com](mailto:bawasluinhil@gmail.com)  
PIC : .....  
HP : 0852 7192 6872  
Email : .....

**b. PIHAK KEDUA**

Alamat : Jalan HR. Subrantas No. 155 Km 15, Tuah Madani, Panam  
Pekanbaru, 28293  
Email Kantor : [fasih@uin-suska.ac.id](mailto:fasih@uin-suska.ac.id)  
PIC : Dr. Sofia Hardani, M.Ag.  
HP : 0813 6543 5390  
Email : [sofia.hardani@uin-suska.ac.id](mailto:sofia.hardani@uin-suska.ac.id)

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik melalui kurir, jasa pos, faksimili, email atau whatsapp dianggap diterima oleh pihak yang menerima pemberitahuan pada tanggal penerimaan pemberitahuan tersebut.

#### Pasal 11



##### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini beserta seluruh hak dan kewajiban PARA PIHAK didalamnya tunduk dan ditafsirkan sesuai dengan dan berdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan diantara PARA PIHAK mengenai pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

#### Pasal 12

##### KEADAAN MEMAKSA/*FORCE MAJEURE*

- (1) Keadaan *force majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang atau keadaan kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi dari masing-masing pihak dan/atau pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh salah satu pihak, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Setiap kejadian yang bersifat *force majeure* harus diberitahukan kepada pihak lainnya sejak terjadinya *force majeure* dengan surat pemberitahuan resmi dari pejabat pemerintah setempat yang berwenang. Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan pelaksanaan Kerjasama ini menjadi terhambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab masing-masing pihak dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan/atau memutus Kerjasama ini.
- (3) Keadaan *force majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan perjanjian kerja sama ini, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan perjanjian kerja sama sampai dengan keadaan *force majeure* berakhir.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

**Pasal 13**  
**PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dan dianggap perlu disempurnakan oleh kedua belah pihak dalam kesempatan bersama, akan dimusyawarahkan serta diatur kemudian dalam suatu amandemen atau adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
2. Prosedur pelaksanaan dan ketentuan-ketentuan apapun yang tidak ditetapkan disini yang diperlukan untuk berhasilnya Kerjasama ini akan dimusyawarahkan bersama oleh kedua belah pihak secara tertulis.

**PIHAK PERTAMA**  
**Badan Pengawas Pemilihan Umum**  
**Kabupaten Indragiri Hilir**



**PIHAK KEDUA**  
**Facultas Syari'ah dan Hukum**  
**Universitas Islam Negeri Sultan Syarif**  
**Kasim Riau,**  
**Dekan,**



PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
2	4